

KELURAHAN WERGU KULON

JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU KULON



Pelayanan Pengantar Perubahan PBB

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. b. Foto copy KTP dan KK pemohon
3. c. Foto copy sertifikat
4. d. SPPT PBB dan bukti pelunasan (STTS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan menyerahkan semua berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima dan meneliti, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas pelayanan langsung membuat Surat Pengantar Perubahan PBB yang siap dibawa ke DPPKD Kabupaten Kudus untuk diproses

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit apabila berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan berada di tempat, lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang tanda tangan tidak berada di tempat (tinggalkan kontak person, apabila telah selesai akan kami hubungi)

Jam Pelayanan :

-Senin-Kamis : Jam 07.00 s/d 15.15 WIB

-Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.15 WIB WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



KELURAHAN WERGU KULON

JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU
KULON

Produk Pelayanan

1. d. Pelayanan Pengantar Perubahan PBB

Pengaduan Layanan

Melalui survey IKM dan Kotak saran dan Pengaduan langsung dari masyarakat